



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 716 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS \pm 1.511 M² (LEBIH KURANG SERIBU LIMA RATUS SEBELAS METER
PERSEGI) PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 2214/-1.711.52 tanggal 11 November 2020, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 1.511 m² (lebih kurang seribu lima ratus sebelas meter persegi) terletak di Perumahan Permata Regency Jalan Srengseng, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas \pm 1.511 m² (lebih kurang seribu lima ratus sebelas meter persegi) pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 1.511 M² (LEBIH KURANG SERIBU LIMA RATUS SEBELAS METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 1.511 m² (lebih kurang seribu lima ratus sebelas meter persegi) pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 716 TAHUN 2021

TENTANG
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 1.511 M2
 (LEBIH KURANG SERIBU LIMA RATUS SEBELAS METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS
 PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
 PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Ukuran	Satuan	No. Sertifikat	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Taman / Wisata / Rekreasi	30509010000000	01011104009	000180	227	M2	10/-1.711.534	FASOS FASUM	2007	Jalan Srengseng, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	703.700.000,00	-
2	Tanah Bangunan Taman / Wisata / Rekreasi	30509010000000	01011104009	000181	608	M2	10/-1.711.534	FASOS FASUM	2007	Jalan Srengseng, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.884.800.000,00	-
3	Tanah Bangunan Taman / Wisata / Rekreasi	30509010000000	01011104009	000182	24	M2	10/-1.711.534	FASOS FASUM	2007	Jalan Srengseng, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	74.400.000,00	-
4	Tanah Bangunan Taman / Wisata / Rekreasi	30509010000000	01011104009	000183	74	M2	10/-1.711.534	FASOS FASUM	2007	Jalan Srengseng, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	229.400.000,00	-
5	Tanah Bangunan Taman / Wisata / Rekreasi	30509010000000	01011104009	000184	256	M2	10/-1.711.534	FASOS FASUM	2007	Jalan Srengseng, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	793.600.000,00	-
6	Tanah Bangunan Taman / Wisata / Rekreasi	30509010000000	01011104009	000185	322	M2	10/-1.711.534	FASOS FASUM	2007	Jalan Srengseng, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	998.200.000,00	-

